



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRAMAT

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR 1/A.6/31.71.04.1004.7.R-1/4/TM.08.32/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kramat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD NURUNNISA RW.08
Alamat : JL. KRAMAT PULO DALAM II Gg. 21 NO.E.21, RT. 009, RW. 008, KRAMAT, SENEN, KOTA JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA, KODE POS 10450
Pimpinan Sekolah : FAZAULIA SEPTRIA
Pimpinan Yayasan : FAZAULIA SEPTRIA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di: JAKARTA
Pada tanggal : 22 Oktober 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KRAMAT

BAHRUL ULUM
NIP. 198104272011011011

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Pusat
2. Arsip

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSR E BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.